KONTRAK BAKU FRANCHISE DITINJAU DARI KETENTUAN UNIDROIT DAN KUH PERDATA

FRANCHISE STANDARDIZED CONTRACT VIEWED FROM THE RULES OF UNIDROIT AND THE CIVIL CODE

Oleh: Susiana [*)]

ABSTRAK

Kontrak baku merupakan kontrak yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak, dimana pihak lain tidak memiliki andil dalam merumuskan isi kontrak. Kontak franchise sebagai salah satu jenis kontrak yang berkembang dalam praktek kontrak bisnis internasional dewasa ini, umumnya telah dibuat dalam bentuk baku. Dalam perdagangan internasional, khusus mengenai kontrak bisnis internasional berlaku ketentuan yang diatur dalam Unidroit. Di Indonesia, pembuatan kontrak diatur dalam KUH Perdata. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan prinsip-prinsip kontrak dalam Unidroit dan KUH Perdata serta melakukan analisis apakah kontrak franchise yang dibuat dalam bentuk kontrak baku tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrak yang diatur dalam Unidroit dan KUHPerdata. Dari hasil kajian kepustakaan dapat dijelaskan bahwa prinsip-prinsip kontrak yang diatur dalam Unidroit Principle (UP) antara lain: prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik dan transaksi jujur, Prinsip kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan, Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku, Prinsip contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku.

Kata Kunci: Kontrak Baku, Franchise, Unidroit, KUH Perdata.

ABSTRACT

Standard contract is a contract which has been prepared by one of the parties, in which the other party has not participated in making the contract. Contract francise as one the the types of contracts that developed in the practice of today's international business contracts, generally have been made in raw form. In international trade, especially regarding international business contracts applicable provisions laid down in Unidroit. In Indonesia, the manufacturing contract stipulated in the Civil Code. The result show that the contract principles set out in Unidroit Principle (UP), among other: the principle of freedom of contract, good faith and transaction honest (fair dealing). Principles of the agreement through the offer and reception (acceptance), principle of the protection of the weak from the terms of the raw, contra profereniem principle in the interpretation of standard contract.

Keywords: Standard Contract, Franchise, Unidroit, Civil Code.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi seperti dewasa ini, transaksi bisnis tidak hanya dilakukan antar sesama pelaku bisnis yang berasal dari satu negara, namun transaksi bisnis dapat terjadi antara

[*)] Susiana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

pelaku bisnis yang berasal dari negara berbeda. Transaksi bisnis dengan melewati batas negara atau transaksi bisnis Internasional ini dilakukan oleh para pelaku bisnis berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dikenal oleh semua negara di dunia. Transaksi bisnis Internasional yang dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis ini dituangkan dalam sebuah kontrak bisnis.

Kontrak bisnis internasional adalah kontrak yang dibentuk oleh dua atau lebih pihak yang melakukan traksaksi lintas batas negara, yang berkebangsaan berbeda. Jadi, karakteristik utama kontrak dagang Internasional adalah terdapatnya unsur asing di dalam kontrak yang dibentuk. Prinsip hukum yang memberi peluang untuk berkembangnya bentuk-bentuk kontrak tersebut adalah prinsip kebebasan para pihak untuk berkontrak (*party autonomy*). Dengan prinsip inilah hukum kontrak Internasional berkembang dengan pesat, dan memberi peluang kepada para pihak untuk secara kreatif menemukan bentuk-bentuk kontrak dengan berbagai variannya.[1]

Salah satu kontrak bisnis internasional yang marak digunakan dewasa ini adalah kontak *franchise*. Bentuk kontrak ini adalah bentuk yang relatif baru. Bentuk ini adalah suatu mekanisme transaksi bisnis yang diciptakan oleh para pedagang untuk memasarkan produknya tanpa harus mengeluarkan modal.[2] Oleh karena melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda, dan tentunya mempunyai hukum yang berbeda maka sangat diperlukan suatu pengaturan kontrak yang baik yang dapat mengantisipasi apabila timbul sengketa di kemudian hari.

Franchise merupakan salah satu pola bisnis yang sangat digemari oleh para pelaku usaha, karena dengan bisnis ini pelaku usaha tidak perlu lagi memperkenalkan/mempromosikan bisnis yang dijalankannya. Pelaku bisnis yang ingin melakukan usaha yang sudah dirintis pihak lain (tentu saja bisnis yang sudah terkenal, misalnya KFC yang sudah terkenal di seluruh dunia) tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk merintis usaha. Hal ini disebabkan antara lain, karena produk-produk atau

[1] Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.105.
[2] *Ibid*, hlm. 115.

jasa-jasa yang dimiliki oleh *franchisor* telah terbukti kualitasnya, dikenal dan memiliki pangsa pasar yang jelas. Dengan demikian pelaku bisnis yang menggunakan metode *franchise* ini dapat mengurangi risiko usaha. Selain itu bisnis dengan pola *franchise* ini juga mempunyai keuntungan memperoleh bantuan manajemen dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dari *franchisor*. Pola bisnis *franchise* ini dapat berupa hak menjual produk dari *franchisor* atau hak untuk menjual produk dan menggunakan merek yang dimiliki *franchisor*, menggunakan suatu sistem operasi yang lengkap, seperti pemasaran, periklanan, strategi perencanaan, pelatihan, standar operasi, dan pedoman pengendalian mutu. Pola ini merupakan pola yang paling sering digunakan dalam transaksi bisnis internasional.

Untuk menjalankan bisnis dengan pola *franchise* ini, pengusaha yang bersangkutan dapat melakukan penawaran atau negosiasi dengan pihak *franchisor* dari bisnis yang bersangkutan. Transaksi bisnis yang terjadi antara pelaku bisnis ini dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak dalam proses negosiasi. Namun dalam praktik bisnis dengan pola *franchise* ini, biasanya kontrak *franchise* telah disiapkan oleh pihak *franchisor* dan pihak *franchisee* hanya menandatangani saja kontrak tersebut, jadi tidak ada kegiatan tawar menawar dalam pembuatan kontrak. Hubungan hukum antara *franchisor* dan *franchisee* ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar. Dalam keadaan seperti itu kedudukan *franchisee* selalu di bawah *franchisor*.

Menurut Salim, perjanjian baku atau standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.[3] Dalam keadaan seperti ini tentu saja kebebasan *franchisee* dalam menentukan kontrak menjadi tertutup dan *franchisee* berada pada posisi tawar yang lemah.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kontrak ini diatur dalam KUHPerdata. Dalam perdagangan Internasional, khususnya tentang kontrak dagang internasional telah berlaku

[3] Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.145.

ketentuan UNIDROIT *(UNIDROIT Principle of International Commercial Contract)*, yang dikenal dengan istilah Prinsip Kontrak Komersial Internasional di Indonesia. UNIDROIT merupakan suatu bentuk harmonisasi hukum kontrak komersial Internasional, hal ini karena di dalam pedagangan internasional melibatkan berbagai macam sistem hukum yang ada di dunia, antaranya *civil law* yang umumnya dianut oleh negara-negara Eropa daratan termasuk Indonesia dan *commom law* yang dianut oleh negara-negara Anglo Amerika, liberal dan sosialis.

Tujuan dibuatnya prinsip-prinsip UNIDROIT adalah untuk menentukan aturan umum bagi kontrak komersial Internasional. Prinsip ini berlaku apabila para pihak telah sepakat bahwa kontrak mereka tunduk pada prinsip tersebut dan pada prinsip hukum umum *(general principles of law), lex marcatoria*[4]. Prinsip UNIDROIT memberikan solusi terhadap masalah yang timbul ketika terbukti bahwa tidak mungkin untuk menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara.

Berkaitan dengan kontrak *franchise* yang dibuat dalam bentuk baku sebagaimana diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji: bagaimanakah prinsip-prinsip kontrak dalam UNIDROIT dan KUHPerdata? Apakah kontrak *franchise* yang dibuat dalam bentuk kontrak baku bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrak yang diatur dalam UNIDROIT dan KUHPerdata?

TINJAUAN PUSTAKA

1) *Franchise*

Franchise berasal dari bahasa Perancis, yaitu *franchir* yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak. *Dictionary of Business Terms* mendefinisikan usaha *franchise* adalah sebagai berikut :[51]

[4] Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 10.

[5] Friedman, Jack P., *Dictionary of Business Terms*, Prentice-Hall Internasional, New York, 1987.

a) Suatu izin yang diberikan oleh sebuah perusahaan *(franchisor)* kepada seseorang atau kepada suatu perusahaan *(franchisee)* untuk mengoperasikan suatu outlet retail, makanan atau supermarket di mana pihak *franchisee* setuju untuk menggunakan milik *franchisor* berupa nama, produk, servis, promosi, penjualan, distribusi, metode untuk *display,* dan lain-lain hal yang berkenaan dengan *company support.*

b) Hak untuk memasarkan barang-barang atau jasa perusahaan *(company's goods and service)* dalam suatu wilayah tertentu. Hak tersebut telah diberikan oleh perusahaan kepada seorang atau kelompok individu, kelompok *marketing,* pengecer atau grosir.

Di Indonesia, *franchise* dikenal dengan istilah waralaba. Pengertian waralaba dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, yaitu sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Bryce Webster, sebagaimana dikutip oleh Ridhwan Khaerandy**,** memberikan pengertian *franchise* sebagai "lisensi yang diberikan oleh *franchisor* dengan pembayaran tertentu, lisensi yang diberikan itu dapat berupa lisensi paten, merek perdagangan, merek jasa, dan lain-lain yang digunakan untuk tujuan perdagangan tersebut di atas".[6]

Menurut Salim, *franchise* adalah suatu kontrak yang dibuat antara *franchisor* dan *franchisee*, dengan ketentuan pihak *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menggunakan merek barang atau jasa dalam angka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah *royalty* tertentu kepada *franchisor*.[7] Selanjutnya Salim mengatakan bahwa apabila dilihat dari konsepnya, kontrak *franchise* berada di antara kontrak lisensi dan distributor. Adanya pemberian izin oleh pemegang hak milik intelektual atau *know-how* lainnya kepada pihak lain untuk menggunakan merek ataupun prosedur tertentu merupakan unsur perjanjian lisensi.

[6] Ridhwan Khaerandy, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*, UII, Majalah Unisa, UII, Yogyakarta, 1992, hlm.87.

Sedangkan di pihak lain juga adanya *quality control* dari *franchisor* terhadap produk-produk pemegang lisensi yang harus sama dengan produk-produk lisensor, seakan-akan pemegang *franchise* merupakan distributor *franchisor*.[8]

Secara sederhana karakteristik usaha *franchise* tidak lain adalah penggunaan merek dagang dan identitas tertentu suatu perusahaan/usahawan oleh perusahaan /usahawan lainnya, yang disertai dengan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan dari *franchisor* dan kewajiban pembayaran *fee*/jasa oleh *franchisee* yang disertai dengan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *franchisee* yang telah disepakati.[9]

P. Lindawaty mengatakan bahwa suatu paket *Franchise* biasanya terdiri dari beberapa perjanjian, yang terdiri dari perjanjian lisensi, perjanjian merek, perjanjian paten,perjanjian bantuan teknis dan perjanjian yang menyangkut kerahasiaan.[10]

Sebagaimana halnya dalam kontrak lisensi, pada kontrak *franchise*, pemegang *franchise* wajib membayar sejumlah *royalty* untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. *Royalty* kadang-kadang bukan ditetapkan dari persentase keuntungan melainkan dari beberapa unit. Dalam hal demikian pihak *franchisor* tidak peduli apakah pemegang *franchisee* untung tau tidak. Di samping harus membayar *royalty*, pemegang *franchise* juga sering kali harus memenuhi kewajiban yang dkitetapkan oleh *franchisor* untuk mendesain perusahaannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan desain perusahaan *franchisor*. Begitu pula dengan manajemennya, tidak jarang *franchisor* juga memberikan asistensi dalam manajemen, dan *franchisee* harus membayar *fee* tersendiri untuk asistensi tersebut.

Kontrak yang dibuat oleh pihak *franchisor* dan *franchisee* berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Sejak penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak

---

[7] Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.165.
[8] *Ibid*, hlm.166.
[9] Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.41.
[10] P. Lindawaty S. Sewu, *Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum & Ekonomi*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm.35.

menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban dari *franchisor* adalah menyerahkan lisensi kepada *franchisee* atas:

a) logo merek dagang (*trade mark*), nama dagang (*trade name*), dan nama baik/reputasi (*goodwill*) yang terkait dengan merek dan atau nama tersebut.
b) Format/pola usaha, yaitu suatu sistem usaha yang terekam dalam bentuk buku pegangan (manual), yang sebagian isinya dalam rahasia usaha.
c) Berupa rumus, resep, desain, dan program khusus.
d) Hak cipta atas sebagian di atas dapat dalam bentuk tertulis dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta

Sedangkan hak *franchisee* adalah menerima lisensi, sedangkan kewajibannya membayar *royalty* dan menjaga kualitas barang dan jasa yang di-*franchise*kan.[11]

2) Prinsip Kontrak dalam UNIDROIT

Terkait dengan prinsip-prinsip kontrak, dalam pembukaan UNIDROIT PRINCIPLE (UP) dinyatakan bahwa:

a) UP dirancang sebagai sekumpulan asas-asas dan aturan-aturan umum untuk kontrak-kontrak perdagangan internasional;
b) UP akan berlaku apabila pihak-pihak telah bersepakat bahwa kontrak akan diatur berdasarkan UP, baik seluruhnya maupaun sebagian, akan mengikat par pihak apabila mereka dengan tegas melakukan pilihan hukum UP untuk mengatur kontrak mereka;
c) UP dapat diterapkan bila para pihak telah sepakat bahwa kontrak mereka akan ditundukkan pada prinsip-prinsip hukum umum atau lex mercatoria.

Berikut ini akan diuraikan beberapa prinsip kontrak perdagangan Internasional di dalam UNIDROIT 2004, yaitu:

[11] Salim,*Op.Cit*, hlm. 178.

a) **Prinsip kebebasan berkontrak**

Dalam Article 1 ayat (1) UP disebutkan bahwa: " *The Parties are free to enter into a contract and to determine its content*"

Seperti umumnya kaidah-kaidah hukum perjanjian di berbagai sistem hukum di dunia, UP juga bertitik tolak dari kebebasan para pihak untuk membuat kontrak, sebagi asas pokok yang mendasari keseluruhan struktur hukum perjanjian. Namun dalam menafsirkan pengertian kebebasan berkontrak dalam konteks kontrak-kontrak perdagangan internasional, ada beberapa aspek yang perlu disadari yaitu:[12]

1. Kebebasan berkontrak sebagai *basic principle* dalam perdagangan Internasional. UP mengganggap asas ini sebagai asas terpenting dalam perdagangan internasional dan mengimplikasikan pengakuan atas hak para pelaku bisnis internasional untuk memutuskan secara bebas mengenai: kepada siapa mereka akan menawarkan barang atau jasa mereka; dari siapa mereka hendak memperoleh pemasokan barang dan atau jasa; dan persyaratan-persyaratan apa yang diberlakukan untuk setiap transaksi yang dibuatnya.
2. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sektor-sektor perdagangan yang dikecualikan dari persaingan pasar. Mislanya dalam regulasi nasional ditetapkan kebijaksanaan bahwa untuk meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan asuransi nasional domestik, maka setiap kegiatan asuransi dalam kegiatan ekspor impor harus menggunakan perusahaan asuransi nasional/domestik. Jadi ketentuan ini membatasi kebebasan para pihak.
3. Pembatasan terhadap kebebasan para pihak melalui pemberlakuan aturan-aturan hukum yang memaksa. Prinsip ini dapat dilihat dari article 1.4.

   Article 1.4 UP tentang kaidah-kaidah hukum memaksa, menentukan: "*nothing in these principle shall restrict the application of mandatory rules whether of nationalor supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules of private internasional law*"

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah hukum memaksa harus diberlakukan. Dalam penentuan kaidah-kaidah memaksa mana yang harus diberlakukan, UP menetapkan bahwa hal itu harus dilakukan melalui penggunaan aturan-aturan hukum perdata internasional yang relevan. Seorang perancang kontrak bisnis diharapkan selalu

[12] Bayu Seto Hardjowahono, *Kontrak-Kontrak Bisnis Internasional & UNIDROIT Principle Of International Comercial Contracts,* Bahan Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2006, hlm.19.

memperhatikan kaidah-kaidah hukum memaksa dari semua negara yang sistem hukumnya terlibat dalam kontrak dan sejauh mungkin mencegah pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum memaksa pada saat negosiasi dan perancangan kontrak.

Ada beberapa prinsip dalam UP yang bersifat memaksa, yaitu:

1. Tentang itikad baik dan kewajaran/kejujuran dalam transaksi (article 1.7 UP);
2. Ketentuan-ketentuan di dalam *chapter* 3 UP, khususnya tentang *substantive validity*, sejauh mengenai keabsahan kontrak ditinjau dari ada atau tidaknya kekeliruan (*mistake*) dan *initial impossibility*;
3. Tentang penentuan harga (Article 5.1.7 butir 2)
4. Tentang pembayaran sejumlah uang untuk tidak dilaksanakannya perjanjian (Article 7.4.13 butir 2)
5. Tentang tenggang waktu daluarsa (Article 10.3 butir 2)
6. Tentang perilaku yang inkosisten (Article 1.8)
7. Klausula pembebasan diri dari tanggung jawab (Article 7.1.6)

Prinsip UNIDROIT bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang mau menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral. Dengan demikian ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak. Dasar pemikirannya adalah bahwa apabila kebebasan berkontrak ini tidak diatur maka dapat terjadi distorsi, tetapi sebaliknya apabila pengaturannya terlalu ketat maka akan hilanglah makna dari kebebasan berkontrak itu sendiri. Oleh karena itu UNIDROIT berusaha untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya.[13]

b) **Prinsip itikad baik *(good faith)* dan transaksi jujur *(fair dealing)***

Dalam Article 1.7 UP ditentukan bahwa:

[13] Taryana Soenandar, *Tinjauan Atas Beberapa Aspek Hukum dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan CISG dalam Buku Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.159.

(1) Each party must act in accordance with good faith ad fair dealing in international trade.

(2) The parties may not exclude or limit this duty

Landasan utama dari setiap transaksi komersial adalah prinsip itikad baik dan transaksi jujur. Setiap pihak wajib menjunjung tinggi prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam keseluruhan proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai pada berakhirnya kontrak.[14] Penggunaan asas *good faith* dan *fair dealing* dalam perdagangan internasional dalam konteks UP sebaiknya tidak dikaitkan dengan ukuran/standar yang biasanya digunakan dalam sistem hukum domestik/nasional. Di samping itu asas tersebut harus digunakan dengan memperhatikan kondisi-kondisi khusus dalam perdagangan internasional, dan standar yang digunakan dalam praktek bisnis di satu sektor sangat mungkin berbeda dengan standar yang digunakan dalam sektor lain.[15]

c) **Prinsip diakuinya kebiasaan dan praktik yang dibentuk para pihak**

Prinsip ini terdapat dalam Article 1.9 UP, yaitu:

(1) *The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves*

(2) *The parties are bound by a usage that is widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned except where the application of such usage would be unreasonable.*

Article 1.9 UP pada dasarnya menetapkan bahwa, para pihak dengan sendirinya tetap terikat dengan kebiasaan dan praktek perdagangan yang ada, walaupun mereka sepakat untuk menundukkan kontrak mereka pada UP. Dalam ayat 1 ditetapkan bahwa mereka terikat pada kebiasaan yang disepakati oleh para pihak sendiri serta pada pola perilaku yang telah dibentuk di antara mereka sendiri untuk melaksanakan kontrak. Dan pada ayat 2 ditentukan bahwa para pihak terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang umum dikenal pihak-pihak dalam perdagangan

[14] *Ibid*, hlm.168.
[15] Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit*, hlm.30.

yang sama dengan transaksi dan kontrak yang diadakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, artinya tidak perlu disepakati dengan tegas.

d) **Prinsip kesepakatan melalui penawaran *(offer)* dan penerimaan *(acceptance)***

Article 2.1.1 UP menetapkan: "*A contract may be concluded either by the acceptance of and offer or by conduct of the parties that is sufficient to show agreement*".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut UP suatu kontrak terbentuk karena adanya penerimaan dan atas penawaran atau karena adanya tindak tanduk para pihak yang dianggap cukup membuktikan adanya kesepakatan di antara mereka. Pada prinsipnya kata sepakat dicapai melalui penawaran dan penerimaan, intinya adalah persetujuan terjadi karena penawaran dan penerimaan serta perilaku yang menunjukkan adanya persetujuan untuk terikat kontrak.

e) **Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk**

Mengenai hal ini diatur di dalam Article 2.1.15 ayat (1) dan ayat (2) UP. Prinsip hukum yang berlaku bagi proses negosiasi adalah: kebebasan negosiasi, tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk dan tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad buruk.

Tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk terbatas hanya pada kerugian yang diakibatknnya terhadap pihak lain. Pihak yang dirugikan dapat meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkan ketika negosiasi dan ganti rugi atas kehilangan kesempatan untuk melakukan kontrak dengan orang ketiga (prinsip ini disebut bungan kepercayaan atau bunga negatif). Akan tetapi, tidak ada kewajiban mengganti keuntungan yang seyogiyanya diperoleh dari kontrak yang batal dibuat.[16]

f) **Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan**

Pada prinsipnya dalam suatu kontrak ada hal-hal bersifat rahasia yang harus dijaga oleh para pihak agar tidak dimanfaatkan untuk merugikan pihak lain, hal ini diatur di dalam Article

[16] Taryana Soenandar, *Op.Cit*. hlm. 54.

2.1. 6 UP, yaitu: "*Where information is given as confidential by one party in the course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that information or use it improperly for its own purposes, whether or not a contract subsequently concluded. Where appropriate, the remedy for breach of that duty may include compensation based on the benefit received by the other party".*

Para pihak pada dasarnya tidak wajib menjaga rahasia. Akan tetapi, ada informasi yang memiliki sifat rahasia sehingga perlu dirahasiakan dan dimungkinkan adanya kerugian yang harus dipulihkan. Apabila tidak ada kewajiban yang disepakati, para pihak dalam negosiasi pada dasarnya tidak wajib untuk memberlakukan bahwa informasi yang mereka pertukarkan sebagai hal yang rahasia.[17]

g) **Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku**

Article 2.1.19 sampai dengan Article 2.1.22 memuat ketentuan syarat-syarat baku. Article 2.1.19 UP menetapkan:

(1) *Where one party or both parties use standard terms in concluding a contract, the general rules on formation apply, subject to articles 2.1.20-2.1.22.*

(2) *Standard terms are provisions which are prepared in advance for general and repeated use by one party and actually used without negotiations with the other party.*

Berdasarkan article 2.1.19 ayat 2, *standard term* atau persyaratan standar adalah persyaratan-persyaratan dalam kontrak yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak untuk penggunan secara umum/missal dan berulang kali, dan dalam kenyataannya digunakan tanpa perundingan dengan pihak yang lain. Pada umumnya ketentuan-ketentuan umum UP tentang pembentukan kontrak berlaku pula terhadap kontrak-kontrak standar. Artinya persyaratan standar yang ditawarkan oleh salah satu pihak akan mengikat pihak yang lain melalui *acceptance*.

[17] *Ibid*, hlm. 56.

Berdasarkan Article 2.1.20 ayat (1) dan (2) UP dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pihak yang menerima persyaratan standar yang dibuat oleh pihak lain, akan terikat oleh persyaratan itu tanpa memperhatikan apakah ia mengetahui/memahami atau tidak akibat dari pemberlakuan persyaratan itu. Terlepas dari penerimaan pihak itu terhadap seluruh persyaratan standar yang diajukan oleh pihak yang lain, pihak itu tidak terikat oleh persyaratan-persyaratan tertentu yang karena isi, bahasa, atau cara perumusannya bersifat sedemikian rupa sehingga ia tidak mungkin telah menduga adanya persyaratan semacam itu.

Dalam Article 2.1.21 UP ditentukan bahwa apabila terjadi perselisihan antara persyaratan standar dengan persyaratan bukan standar (persyaratan yang disepakati oleh para pihak melalui negosiasi di antara para pihak) maka ketentuan yang bukan standar yang berlaku. Selanjutnya, Article 2.1.22 UP menetapkan bahwa dalam hal para pihak mencapai kesepakatan mengenai persyaratan perjanjian, kecuali mengenai persyaratan-persyaratan standar yang saling berbeda, maka kontrak dianggap tetap terbentuk atas dasar persyaratan yang disepakati dan persyaratan standar yang isinya sama.

h) **Prinsip syarat sahnya kontrak**

Bab 3 UP memuat asas-asas yang berkaitan dengn kontrak. Berbeda dari sistem yang dikenal di dalam Buku III KUHPerdata, yang dimaksud dengan validity di dalam UP hanyalah keabsahan kontrak ditinjau dari proses pembentukan kesepakatan (agreement) di antara para pihak. KUHPerdata menetapkan sahnya sebuah kontrak ditentukan oleh adanya kesepakatan di antara para pihak, persyaratan tentang kapasitas hukum pihak-pihak, adanya hal tertentu dan causa yang halal. Sedangkan UP bertitik tolak dari asumsi bahwa kesepakatan sudah terbentuk , hanya saj dalam situasi tertentu menyebabkan cacadnya kesepakatan itu, misalnya adanya kekeliruan, paksaan, penipuan yang juga diatur dalam KUHPerdata.[18]

Article 3.1 menyatakan bahwa prinsip UNIDROIT tidak mengatur mengenai tidak sahnya kontrak (*invalidity)* yang timbul dari tidak memiliki kemampuan hukum (*legal*

[18] Bayu Seto Hardjowahono, *Op.cit*, hlm.66.

capacity maupun *legal authority*) dari pihak-pihak pembuat kontrak, karena kontrak dianggap bertentangan dengan kesusilaan (*immorality*) atau bertentangan dengan undang-undang dan sifat melawan hukum. Dari article 3.1 dapat diswsimpulkan secara tersirat bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kemampuan/kewenangan hukum para pihak serta moralitas dan legalitas sebuah kontrak yang ditundukkan pada UP pun harus diatur oleh kaidah-kaidah hukum nasional yang ditetapkan melalui pendekatan hukum perdata hukum internasional.[19]

i) **Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar**

Dalam Article 3.10 ayat (1) UP menyebutkan pada dasarnya salah satu pihak dapat menolak suatu kontrak atau salah satu persyaratan di dalamnya pada saat kontrak terbentuk, bila tanpa ada pembenaran yang sah kontrak atau persyaratan itu memberikan keunggulan kedudukan yang berlebihan (*excessive advantage*) kepada pihak yang lain. Pengertian *excessive advantage* ini harus sudah ada pada saat kontrak terbentuk.

Dalam menetapkan ada tidaknya excessive advantage, ada beberapa factor yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Adanya kenyataan bahwa pihak yang lain itu telah mengambil manfaat secara tidak adil (*unfair advantage*) dari ketergantungan, keterdesakan ekonomis atau kebutuhan yang mendesak dari pihak yang pertama, atau dari keterbelakangan, ketidaktahuan, tidak adanya pengalaman atau tidak adanya kemampuan berunding/tawar-menawar dari pihak yang pertama.
2. Hakekat dan tujuan kontrak.
3. Faktor-faktor lain yang masuk dalam etika bisnis yang berlaku dalam suatu bidang bisnis tertentu.

Selanjutnya Article 3.10 ayat (2) membuka kemungkinan bagi pihak yang berhak untuk menolak pelaksanaan kontrak karena alasan adanya ancaman, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar kontrak atau pasal tertentu dari kontrak disesuaikan sehingga sesuai

[19] *Ibid*, hlm.67.

dengan standar berkontrak yang wajar dan adil. Jadi pengadilan dapat memerintahkan penyesuaian kontrak atau persyaratan di dalamnya pada standard perdagangan yang wajar dan fair.[20]

j) **Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku**

Diatur di dalam Article 4.6 UP ynag menyebutkan bahwa: *"If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred"*. Berdasarkan asas ini, apabila persyaratan suatu kontrak yang diajukan oleh salah satu pihak dianggap kurang jelas maka penafsiran yang berlawanan dengan pihak tersebut harus didahulukan. Namun penerapan asas ini harus dilakukan secara kasuistis, dengan berpedoman bahwa semakin kecil kemungkinan bagi para pihak untuk menegosiasikan arti dan makna dari suatu pasal standard, maka semakin kuat alas an pembenar untuk menafsirkan pasal itu dengan cara yang bertentangan dengan maksud pihak pembuatnya.

3) KUH Perdata

Di dalam KUHPerdata syarat sahnya perjanjian (kontrak) diatur di dalam Buku III. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan, "untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
b) cakap untuk membuat suatu perikatan,
c) suatu hal tertentu,
d) suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, apabila syarat ini tidak terpenuhi perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai

[20] *Ibid*, hlm. 77.

objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang dapat dianggap bahwa perjanjian ini tidak pernah ada.

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian ini, Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti *(wezenlijk oordeel)* dan bagian yang bukan inti *(non wezenlijk oordeel)*. Bagian inti disebutkan esensialia, bagian non inti terdiri dari naturalia dan eksidentialia.[21] Esensialia: bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menetukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta *(constructieve oordeel)*. Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian. Naturalia: bagian ini merupakan sifat bawaan *(natuur)* perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual *(vrijwaring)*. Aksidentialia: bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai domisili para pihak.

Cakap menurut KUHPerdata adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap, seperti orang-orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. Undang-undang juga menentukan bahwa benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek dari perjanjian.

Syarat Sahnya suatu perjanjian yang lain adalah adanya kausa yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian kausa. Yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat ini, di dalam praktik maka hakim dapat mengawasi perjanjian tersebut. Hakim dapat menilai apakah perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.[22]

Asas *pacta sunt survanda* juga dianut di dalam KUHPerdata yaitu dalam Pasal 1338 ayat (1), "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

[21] Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan,* PT. Alumni, Bandung, 1996, hlm. 99.

[22] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni., Bandung, 1994, hlm. 26.

yang membuatnya". Munir Fuady mengatakan bahwa, suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah ini terkenal *"my word is my bonds"*. Apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.[23]

Pasal 1338 ayat (2) menyatakan "suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu." Di sini dapat diartikan bahwa para pihak tidak dapat membatalkan kontrak secara sepihak, kontrak yang telah dibuat dapat dibatalkan jika para pihak setuju untuk itu atau ada alasan dari undang-undang bahwa kontrak yang telah dibuat tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan "suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik". KUHPerdata mengatur suatu kontrak harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik dari para pihak dan tidak dibenarkan mengadakan kontrak dengan itikad buruk sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Di dalam KUHPerdata juga mengenal prinsip atau asas kebiasaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1339 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Secara garis besar kedua pasal ini mengatur bahwa kontrak yang dibuat tidak hanya mengikat para pihak dari segi isinya saja, akan tetapi kebiasaan yang berlaku baik tempat diadakan kontrak atau tempat kontrak dilaksanakan juga harus diperhatikan.

PEMBAHASAN

Apabila dilihat dari prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku sebagaimana diatur dalam Article 2.1.19 sampai dengan Article 2.1.22 UP maka pada dasarnya persyaratan standar yang ditawarkan oleh salah satu pihak akan mengikat pihak yang

[23] Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 12.

lain melalui *acceptance*. Berdasarkan Article 2.1.20 ayat (1) dan (2) UP dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pihak yang menerima persyaratan standar yang dibuat oleh pihak lain, akan terikat oleh persyaratan itu tanpa memperhatikan apakah ia mengetahui/memahami atau tidak akibat dari pemberlakuan persyaratan itu. Terlepas dari penerimaan pihak itu terhadap seluruh persyaratan standar yang diajukan oleh pihak yang lain, pihak itu tidak terikat oleh persyaratan-persyaratan tertentu yang karena isi, bahasa, atau cara perumusannya bersifat sedemikian rupa sehingga ia tidak mungkin telah menduga adanya persyaratan semacam itu.

Dalam Article 2.1.21 UP ditentukan bahwa apabila terjadi perselisihan antara persyaratan standar dengan persyaratan bukan standar (persyaratan yang disepakati oleh para pihak melalui negosiasi di antara para pihak) maka ketentuan yang bukan standar yang berlaku. Selanjutnya, Article 2.1.22 UP menetapkan bahwa dalam hal para pihak mencapai kesepakatan mengenai persyaratan perjanjian, kecuali mengenai persyaratan-persyaratan standar yang saling berbeda, maka kontrak dianggap tetap terbentuk atas dasar persyaratan yang disepakati dan persyaratan standar yang isinya sama.

Jadi penggunaan kontrak standar *franchise* sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip UNIDROIT, namun UP memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah dalam pemberlakuan syarat standar yang dibuat oleh *franchisor* tersebut tidak boleh merugikan pihak *franchisee* di mana syarat standar yang dibuat haruslah bersifat wajar, yang dapat diterima oleh orang pada umumnya.

Kemudian apabila dilihat dari klausul dalam kontrak *franchise* yang menetapkan kewajiban menjaga kerahasian, misalnya tentang rahasia dagang yang dilisensikan kepada *franchisee*, di dalam UP ditentukan bahwa pada prinsipnya dalam suatu kontrak ada hal-hal bersifat rahasia yang harus dijaga oleh para pihak agar tidak dimanfaatkan untuk merugikan pihak lain, hal ini diatur di dalam Article 2.1. 6 UP, yaitu: "*Where information is given as confidential by one party in the course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that information or use it improperly for its own purposes, whether or not a contract*

subsequently concluded. Where appropriate, the remedy for breach of that duty may include compensation based on the benefit received by the other party".

Para pihak pada dasarnya tidak wajib menjaga rahasia. Akan tetapi, ada informasi yang memiliki sifat rahasia sehingga perlu dirahasiakan dan dimungkinkan adanya kerugian yang harus dipulihkan. Apabila tidak ada kewajiban yang disepakati, para pihak dalam negosiasi pada dasarnya tidak wajib untuk memberlakukan bahwa informasi yang mereka pertukarkan sebagai hal yang rahasia.

Ditinjau dari KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian standar adalah sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut:

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, secara formil suatu pernyataan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian tertulis cukup dengan pembubuhan tanda tangan pada perjanjian tersebut.
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan pada dasarnya adalah sebagaimana bunyi Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu sudah dewasa (jo. Pasal 330 KUHPerdata, umur 21 tahun ke atas), dan tidak sedang berada di bawah pengampuan (jo. Pasal 433 KUHPerdata). Namun selain itu juga memerlukan ketentuan-ketentuan tertentu yaitu mengenai orang yang berhak atau memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian. Misalnya suatu Perseroan Terbatas, maka pihak yang memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian adalah Direksi dari Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT.
c) Suatu hal tertentu, artinya suatu perikatan harus mempunyai suatu objek tertentu.
d) Suatu sebab yang halal.

Apabila suatu perjanjian standar telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dengan disertai konsekuensi pada ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain melalui kesepakatan atau oleh undang-undang. Lebih lanjut pada ayat (3) menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dengan itikad baik.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menurut KUHPerdata, suatu perjanjian standar adalah sah sepanjang secara formil dan materiil terpenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. Artinya kontrak *franchise* yang dibuat dalam bentuk standar berlaku bagi para pihak setelah kontrak ditandatangani, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak di mana para pihak bebas untuk menerima atau tidak menerima persyaratan kontrak tersebut dan menandatanganinya.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian dapat dijelaskan bahwa prinsip-prinsip kontrak yang diatur dalam UNIDROIT PRINCIPLE (UP) antara lain: prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik *(good faith)* dan transaksi jujur *(fair dealing)*, Prinsip kesepakatan melalui penawaran *(offer)* dan penerimaan *(acceptance),* Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku, Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku, dll.

Penggunaan kontrak baku *franchise* tidak bertentangan dengan prinsip UP dan KUHPerdata, di mana kontrak *franchise* yang dibuat dalam bentuk baku berlaku bagi para pihak setelah kontrak ditandatangani, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak di mana para pihak bebas untuk menerima atau tidak menerima persyaratan kontrak tersebut dan menandatanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Kontrak-Kontrak Bisnis Internasional & UNIDROIT Principle Of International Comercial Contracts*, Bahan Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Jack P. Friedman, 2007, *Dictionary of Business Terms*, Prentice-Hall Internasional, New York.

Hasanudin Rahman, 2000, *Legal Drafting*, Cita Aditya Bakti, Bandung.

Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.

_____, 1996, *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

P. Lindawaty S. Sewu, 2004, *Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum & Ekonomi*, CV. Utomo, Bandung.

Ridhwan Khaerandy, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*, UII, Majalah Unisa, UII, Yogyakarta.

Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2001, *Tinjauan Atas Beberapa Aspek Hukum dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan ISG dalam Buku Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Principles of International Commercial Contract, UNIDROIT 2004.

UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.